



### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syariah. Namun penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Diantaranya yaitu:

**Sofyan Ahmad** tahun 2004. Berjudul pembatalan perkawinan karena rhadla'an akibat hukumnya terhadap anaknya (perspektif fiqh) peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa alasan radla'ah bisa membatalkan perkawinan serta bagaimana dampak hukum pembatalan perkawinan tersebut.

Dari hasil penelitian Sofyan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan sebab pelanggaran agama dalam bentuk masih adanya hubungan radla'ah, sehingga hal tersebut jelas melanggar ketentuan agama berupa syara-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan, yaitu setelah akad nikah berlangsung ternyata istrinya atau salah satu pihak adalah saudara sesusuan. Alasan mengapa radla'ah bisa membatalkan perkawinan disini adalah, perkawinan tersebut bertentangan dengan syariah yakni Al-quran surat An Nisa' ayat 23, ditinjau dari kedokteran perkawinan demikian akan berakibat buruk bagi keturunan anak-anak mereka, yaitu akan mengalami kecacatan, berupa albino, hemofilo, dan bahkan yang sampai parah bisa mengalami kematian.

Dampak hukum akibat pembatalan perkawinan ini terhadap anak tidak berlaku surut, karena orang tua melakukan hubungan syubhat hukum, yakni seseorang melakukan hubungan suami istri dalam akad yang sah, kemudian kenyataan perkawinan tersebut tidak sah, harus dibatalkan karena masih adanya hubungan radla'ah antara pasangan suami tersebut. Anak tetap dapat mewarisi harta kedua orang tuanya.

Wardatul **firdaus** tahun 2008. Berjudul alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan (study kasus perkara: 0846 atau pdt G atau 2006 atau Pengadilan Agama Kota Malang) Peneliti ini mengambil objek tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan wali tidak sah sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa alasan hukum bagi majlis hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa dalam gugatan pemohon mengatakan bahwa termohon II selaku wali

dalam perkawinannya antara termohon 1, dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Maka majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut pada pasal 163 HIR.

**Siti khoiriyah tahun 2008.** Berjudul pembatalan karena senasab dan akibat hukumnya terhadap pengakuan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan karena senasab (perkara No. 2092 atau pdt G atau 2004 atau Pengadilan Agama .BL) dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan karena senasab tersebut terhadap pengakuan anak.

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan (perkara No. 2092 atau pdt G atau 2004 atau Pengadilan Agama.BL) tersebut adalah karena si istri yang menjadi pertimbangan hakim yang utama karena masih adanya hubungan darah (senasab), selain dari bukti-bukti yang telah ada, hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan tersebut berdasarkan dalil Qath'i yaitu sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum sebagaimana yang telah diatur.

Penelitian yang kami lakukan adalah tentang fenomena pembatalan perkawinan, akan tetapi penelitian yang kami ambil tidak sama dengan penelitian yang terdahulu, kami mengambil obyek tentang fenomena pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang kami lakukan. Paling tidak terdapat perbedaan tentang sebab terjadinya pembatalan perkawinan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan sekarang.

Dari beberapa alasan tersebut cukup menjelaskan bahwa penelitian yang kami lakukan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Meskipun demikian kami mengakui bahwa beberapa teori yang kami gunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan teori dengan yang dilakukan oleh tiga peneliti yang terdahulu. Kami lakukan hal itu karena terbatasnya teori yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Yaitu teori menurut Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi teori landasan normatif.

Sedangkan kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian yang sedang kami lakukan adalah memberikan penjelasan mengenai pembatalan perkawinan seseorang yang dilatar belakangi oleh berbagai macam kasus baik dilakukan secara sengaja atau sengaja dan disadari latar belakang tersebut melanggar ketentuan yang berlaku berkaitan dengan hukum perkawinan. Selain itu penelitian yang sebelumnya memberikan informasi yang akurat tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh bermacam-macam pelanggaran baik yang bersangkutan dengan pelanggaran administrasi dan hukum perkawinan yang menjadikan sebab pembatalan pernikahan seseorang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi rujukan referensi dan sangat mempermudah proses penelitian yang sedang kami lakukan.

## **B. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal ( tidak sah), yaitu perkawinan yang langsung tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (

tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab atau illat atau cela. Sedangkan *fasakh nikah* adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat membeli belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.<sup>1</sup>

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya:

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaan bukan kitabiyah. Maka perkawinan putus demi hukum.”<sup>2</sup>

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah

---

<sup>1</sup>Tihami, Sohari sahrani, *fikih munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.195.

<sup>2</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 42.

yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bias disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.<sup>3</sup>

Kata sah berasal dari bahasa Arab "Sahih" yang secara etimologiberarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapinya segala syarat dan rukunnya.

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkinan *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab orang memfasakh 'aqad nikah bekisar pada dua kelompok sebab. Ada sebab yang diketahui setelah aqad terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya 'aqad, dan ada sebab yang terjadi kemudian yakni muncul setelah 'aqad.<sup>4</sup>

*Fasakh* berasal dari bahasa arab dari dari akar kata fa-sa-kha yang secara termenologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti termenologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut:

“Pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.<sup>5</sup>

Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا احْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ.

<sup>3</sup>Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (AnalisisYurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta, Prenada Media, 2004), h. 21.

<sup>4</sup>Achmad kuzari, *nikah sebagai perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995 ), h. 141.

<sup>5</sup>Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia* (Prenada Media, 2006 ), h. 242.

*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.*

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).<sup>6</sup>

## 2. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susunan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.

Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isinya sebagai berikut;

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.

---

<sup>6</sup>Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya* (Sinar Grafika, 2006), h. 22.

- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan UUP menyebutkan bahwa, perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22–28 UUP dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah Pasal 37–38 PP No. 9 tahun 1975. Dalam hukum positif permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, yaitu (Pasal 26) UU No. 1 tahun 1974:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa
6. Suami atau isteri dari yang melangsungkan perkawinan
7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>8</sup>

### 3. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah

---

<sup>7</sup>Abd Rahman ghozali, *fiqh munakahat* (Jakarta: PT. Pustaka ), h. 243.

<sup>8</sup>Drs. H. Amiur Nuruddin, MA, dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 108.

perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang berdasarkan pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana sebagai berikut:<sup>9</sup>

Dalam Pasal 70 dijelaskan suatu perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, senasab, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang mehalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau dengan keatas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari atau istri-istrinya.<sup>10</sup>

Dalam pasal 71 dijelaskan: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

---

<sup>9</sup>Zainuddin ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.

<sup>10</sup>Zainuddin ali, *Hukum perdata.*, h. 38.

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawinin ternyata dia diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqug.
- c. Perempuan yang dikawinin ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>11</sup> Jelaslah bahwa KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan batal demi hukum seperti termuat pada pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada pasal 71 dan pasal 72
  - a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
  - b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

---

<sup>11</sup>Irwan zulkifli, *fasakh sebagai salah satu cara perceraian study pengadilan agama kabupaten Malang* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang 2006), h. 126.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 ayat (2) undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan
- b. Batasnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawina.

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) undang –undang perkawinan dan pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan garis hukum yang berbeda seperti yang dikutip di bawah ini :

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka mempunyai hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara dengan orang tuanya.

Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah: "Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi<sup>12</sup>

## **C. Prosedur Pembatalan Perkawinan**

### ***1. Tempat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.***

- a. UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 25

Permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri.

- b. PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 37

---

<sup>12</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 14.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua istri.
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah.

c. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 74 ayat (1)

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

**2. Waktu pembatalan perkawinan**

a. UU.No. 1 Tahun 1974

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

b. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 74 ayat (2)

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan.

**3. Gugurnya hak pembatalan perkawinan**

Menurut UU. No. 1 tahun 1974

- Pasal 26 ( 2)

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka hidup bersama sebagai istri dan dapat memperlihatkan”.

- Pasal 27 ayat (3)

“Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa). Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

#### **D. Faktor Dan Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan**

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar balik*. Jika yang dipilih mengakhiri hubungan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
- a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dianggap sah.

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami dengan seketika, sedangkan talak *bad'in* mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Tihami, Sohari sahrani, *fikih munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2009), h. 195.

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkan perkawinan itu. Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh* berdasarkan firman Allah yang berbunyi<sup>14</sup>:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>15</sup>

Isteri yang diceraikan Pengadilan dengan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri harus dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru<sup>16</sup>

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak *raj’i*, lalu *ruju’* lagi semasa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>QS. Al-Baqarah, (02): 231.

<sup>15</sup>Departemen., h. 56.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII* (Bandung: PT. Al-Ma’arif), h. 125.

<sup>17</sup>Abd Rahman ghozali, *fiqh.*, h. 268.

Menurut istilah ushul fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Sedangkan tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi atau melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad<sup>18</sup>

Golongan hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab *fasakh*. Kata mereka: pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh suami istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut *fasakh*.<sup>19</sup>

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu dapat secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab:

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun tentang syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan istilah fasakh. Bentuk ini dari segi diselesaikan oleh pengadilan terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa aja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan dihadapan saksi,

---

<sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, "Analisis Fiqh", dalam Jurnal *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31 tahun VIII 1997 (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam), h. 121-122.

<sup>19</sup>Tihami, Sohari sahrani, *fikh.*, h. 197.

sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agam Islam, atau antara suami istri ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, mushaharah, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.<sup>20</sup>

- b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasarnya adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.
2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan yang tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.<sup>21</sup>

Adapun menurut Madhab Syafi'i, ada beberapa hal yang dapat membatalkan nikah, yaitu:

- a. Nikah *Syighor*. Misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: "Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku". Dalam bentuk akad nikah seperti ini, adalah diri wanita itu sendiri. Adapun jika seseorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu

---

<sup>20</sup> Amir syarifuddin, *hukum perkawinan.*, h. 243.

<sup>21</sup> Amir syarifuddin, *hukum perkawinan.*, h. 242.

menikahkan putrinya dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita itu sebagai maharya.

- b. Nikah *mut'ah*. Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan sya ri'atkannya nikah. Nikah disyari'atkan untuk selamanya, karena dengan itu anak keturunan dapat dididik secara baik dan bertanggung jawab.
- c. Nikah muhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami-istri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji, maupun melaksanakan umrah.
- d. Nikah dua laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahinya oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal.
- e. Nikah wanita yang sedang beriddah. Nikah seperti ini jika sempat bersenggaman setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya itu dianggap zina. Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya pernikahan itu atau tidak mengetahui ada larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk islam misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zina, tetapi senggama syubhat.
- f. Nikah laki-laki muslim dengan non- islam seperti beragama majusi, penyembah api, penyembah matahari atau bulan, atau menikahi wanita yang sedang murtad, atau anak campuran antara orang majusi dan nasrani, atau menikahi wanita Yahudi atau Nasrani yang tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua

agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya Al-Qur'an. Adapun wanita ahli kitab asli dimana diketahui semenjak masa nenek moyangnya memeluk agama yahudi atau nasrani sebelum dua agama itu di *nasakh*-kan oleh Al-Qur'an, adalah sah dinikahi oleh laki-laki muslim.

- g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Menurut madzhab hanafi kasus dibawah ini mengakibatkan terjadi fasakh yaitu<sup>22</sup>

- a. Pisah karena suami istri itu murtad.
- b. Perceraian karena rusak.
- c. Perpisahan karena tidak seimbang statu (kufu) atausuami tidak dapat dipertemuka.

Fasakh menurut imam maliki adalah:

- a. Salah seorang pasangan murtad.
- b. Fasad perkawinan.
- c. Terjadinya li'an

Sedangkan menurut syafi'i dan hambali adalah:

- a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami.
- c. Pisah karena li'an.
- d. Salah seorang suami atau istri murtad.
- e. Tidak adanya persamaan status (kufu).

Selain hal-hal tersebut diatas ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>A. Rahman I doi, *Karakteristik Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996).

a. Karena Karena gila.

b. Penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal itu (penyakit kusta), Umar berkata.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِمَا جُنُونٌ أَوْ جَدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَمَا مِلَأَ وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمَ عَلَيَّ وَلِيَّهَا (رواه مالك و الشافعي)

“Umar r.a berkata; bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau penyakit kusta, lalu disetubuhi perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinnnya”.( HR Malik dan syafi’i).

c. Karena ada penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dalam suatu riwayat:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ جُنُونٌ أَوْ ضَرُورٌ فَإِنَّهَا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْتَتْ (رواه مالك)

“Dari sa’ad bin musayyab r.a. ia berkata: barang siapa diantara laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinan) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai. ( HR Malik)

d. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بِرِصَاءٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ مَجْدُومَةٍ فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمِثْلِ مَا أُيَاهَا وَهُوَ عَلَيَّ مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا قَرْنٌ فَزَوَّجَهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا لِمَهْرٍ بِمَا سَتَحَلَ مِنْ قَرَجِهَا

“Ali r.a berkata: laki-laki mana saja boleh menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah digauli. Bagi si suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya. Dan jika si suami mendapati istrinya terkena qara (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suami boleh memilih jika ia telah menggauli istrinya itu, istri berhak mendapatkan maharnya atas penghalalan kemaluan istrinya itu. (HR Said bin Mansur)”.<sup>23</sup>

e. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

<sup>23</sup>Tihami, Sohari sahrani, *fikih.*, h. 200.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bahasan nafaqah. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariaanya sehingga dia tak dapat menjalankan kewajiban itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam. Dalam hal didapatkan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah menjadi kewajiban istri untuk memilih *fasakh*.<sup>24</sup>

f. *Fasakh* Karena suami qhaib (al mafqud)

g. Karena *unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan untuk menikah.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنَ يُؤَجَّلُ سَنَةً  
(رواه سعيد بن منصور)

"Said bin bin Musayyab r.a berkata: Umar bin al-Khattab telah memutuskan bahwasannya laki-laki yang *unnah* diberi tenggat satu tahun". (HR Said bin Mansur).

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *unnah* atau tidak atau mungkin bias sembuh. Hal-hal yang lain juga diqiaskan dengan aib yang enam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Pendapat lain mengatakan *fasakh* artinya akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya *Fasakh* ini lebih keras daripada khulu' dan tak ada ubahnya seperti melakukan

<sup>24</sup> Amir syarifuddin, *hukum perkawinan*, h. 248.

*khulu'* pula. Artinya, *khulu'* yang dilakukann oleh pihak perempuan dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah *khulu'* diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan *fasakh* diucapkan oleh *qadi* nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan mengembalikan mahar.

Disamping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinan yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi member nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.<sup>25</sup>
- d. Jika si istri memeluk islam, sedang suaminya tetap kafir. Apabila kemudian keduanya mau memeluk islam, maka akad nikahnya tetap sah.
- e. Jika si suami murtad, sedangkan istrinya masih tetap muslimah.
- f. Jika si istri murtad sedangkan suaminya masih tetap sebagai seorang muslim.
- g. Jika si istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
- h. Jika kedua belah pihak saling berli'an.
- i. Jika keduanya bersama-sama murtad.
- j. Jika salah satunya meninggal dunia. Dimana dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Tihami, Sohari sahrani, *fikh.*, h. 201.

<sup>26</sup>Syaikh kamil muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), h. 4.

k. Perceraian disebabkan berbagai kesulitan (I'sar) suami.<sup>27</sup>

### **E. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan.**

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

#### **1. Pengajuan gugatan**

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
- b) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
- c) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- d) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotocopy tanda penduduk.

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 84.

- b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon benar-benar penduduk setempat.
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d. Kutipan akta nikah.

## **2. *Penerimaan Perkara.***

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara atau vorschot baru setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

### **1. Pemanggilan**

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

### **2. Persidangan**

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti

yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

#### **F. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Suami istri yang perkawinannya dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Akan tetapi meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Adapun dalam hukum nasional, yaitu UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun anak-anak mereka asal perkawinan itu oleh suami istri; keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggungkannya juga.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>29</sup>

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersebut di atas adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti; wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan materiil ( larangan tetap) seperti: perkawinan karenan nasab, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yang secara materiil tidak sah tersebut, maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu juga mempunyai hak waris terhadap ayahnya.

---

<sup>28</sup>Mohd, idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Askara, 1996), h. 178.

<sup>29</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigah. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta:PT Prenada Media 2006), h. 114.

Akibat hukum terhadap harta benda dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat, sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami istri.

## G. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an<sup>30</sup>.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”*.<sup>31</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;*

<sup>30</sup>QS. An-Nisa', (04): 22.

<sup>31</sup>Departemen., h. 120.

<sup>32</sup>QS. An-Nisa', (04): 23.

(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>33</sup>

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.<sup>34</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا هَارٍ وَجَّهًا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَّرَ هَتَّ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (رواه البخاري)

“Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliau membatalkannya”. (HR. Bukhari).<sup>35</sup>

Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Aisyah ra

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ لِرَبِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا، إِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلِ لَهَا وَلِيٌّ لَهَا

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (memberi ijin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam empat kecuali al-Nasa’i).<sup>36</sup>

## H. Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat

<sup>33</sup>Departemen., h. 121

<sup>34</sup>Departemen., h. 120.

<sup>35</sup>Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori* (Bandung: Mizan Media Utama, t.th), h. 791.

<sup>36</sup>Gatot Suparmono, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 37.

berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>37</sup>

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban umum.<sup>38</sup>

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara

---

<sup>37</sup>H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), h. 128.

<sup>38</sup>H. A. K. Moch Anwar, *Hukum.*, h. 128.

kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas :

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>39</sup>

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat atau maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat atau maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan atau surat, unsur niat atau maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap

---

<sup>39</sup>H. A. K. Moch Anwar, *Hukum.*, h. 129.

perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa yang dipalsukan demi memperlancar *trafficking*, di bawah ini penulis jabarkan bentuk- bentuk dokumen yang sering dipalsukan serta cara sindikat memalsukan dokumen-dokumen tersebut.

## 1. KTP

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan diluar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan Karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan system yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan .(NIK). Nik adalah idenditas penduduk Indonesia dan merupakan kunci sukses

dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.<sup>40</sup>

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>52</sup> Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Wna yang memiliki Itap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki Ktp. Ktp bagi Wni berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Ktp bagi Wna berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat Ktp seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.<sup>41</sup>

Ciri-ciri Ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dicetak pelaku sangat kasar. Selain warnanya terlihat pudar, pada bagian *screen* yang muncul pada Ktp atau dokumen lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinya bahkan tanda-tangan pada Ktp palsu tebal. Ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tangannya tipis dengan corak warna bagus, selain itu warna dokumen seperti Ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak pudar.<sup>42</sup>

Ktp berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- |   |                           |   |                  |
|---|---------------------------|---|------------------|
| a | Nomor Induk Kependudukan  | H | Alamat.          |
| b | Nama lengkap              | I | Pekerjaan        |
| c | Tempat dan tanggal lahir. | J | Kewarganegaraan. |
| d | Jenis kelamin.            | K | Foto.            |
| e | Agama.                    | L | Masa berlaku.    |

<sup>40</sup>Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil (Bandung: PT Focus Media, 2009), h. 60.

<sup>41</sup>[http://atauatauid.wikipedia.org/atauwiki/atauKartu\\_Tanda\\_Penduduk](http://atauatauid.wikipedia.org/atauwiki/atauKartu_Tanda_Penduduk). Diakses 17 maret 2011, pukul 10.29 WIB.

<sup>42</sup>Brama Yoga Kiswara, *KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKW Ilegal*, 25 atau 4 atau 2010 ([http://atauatauberitajatim.com/atauindex2.php?option=com\\_content&task=view&id=13853&pop=1&page=0&Itemid=65](http://atauatauberitajatim.com/atauindex2.php?option=com_content&task=view&id=13853&pop=1&page=0&Itemid=65)). Diakses 18 2011 pukul 16.15 WIB).

- f Status perkawinan. M Tempat tinggal dikeluarkan KTP.  
g Golongan darah N Tandatangan pemegang KTP

Pasal 63 Undang-undang Admistrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa;

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki ktp.
2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki Ktp.
3. Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
4. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Ktp kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki Ktp wajib membawa pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Ktp.<sup>43</sup>

## 2. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.<sup>44</sup> Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

---

<sup>43</sup>Undang-undang Admistrasi., h. 20.

<sup>44</sup><http://ataatauwww.kependudukancapil.go.id/ataindex.php/atauproduk-a-layananataukartu-keluarga>. Diakses 20 maret 2011, pukul 10.33 WIB

Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru.

#### Pasal 61

- a. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarganya anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- b. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- c. Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- d. KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.<sup>45</sup>

### **3. Akta Kelahiran.**

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :

---

<sup>45</sup>Undang-undang Administrasi., h. 24.

- a. Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi Wni dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi Wna sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi Wni dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi Wna sejak tanggal kelahiran bayi.
- c. Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.<sup>46</sup>

#### **4. Ijazah**

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal.<sup>57</sup> Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyanggah gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat.

Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran legal yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan

---

<sup>46</sup><http://atauatawww.kependudukancapil.go.id/atauindex.php/atau/produk-a-layanan/atau/akta-kelahiran>. Diakses 16 2011 pukul 12.15 Wib.

menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan.

Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut.<sup>47</sup> Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan *Acta Public*, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

## **5. Paspor**

Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.<sup>48</sup> Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tandatangan serta foto yang bersangkutan.

Dalam hal pengurusan paspor pada umumnya syaratnya antara lain:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Albert Pane, *Analisis Kasus Dan Proses Juridis Penanganan Dugaan Ijazah Palsu*, Harian Sinar Indonesia Baru, Medan, 10 Des 2009 (<http://atauatauhariansib.comatau?p=102420>) Akses 21 maret 20101 pukul 22.05 WIB.

<sup>48</sup>Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Management* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 86.

<sup>49</sup>Oka A. Yoeti, *Tours and Travel.*, h. 89.

- a. Mempunyai kartu penduduk yang masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, dan berdomisili di daerah, kantor imigrasi daerah tempat paspor akan dikeluarkan.
- b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik atau keterangan tidak terlibat G. 30 SPKI jika di perlukan.
- c. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar negeri (*fiscal certificate*) yang di keluarkan oleh Kantor Pajak setempat, tempat ia berdomisili.
- d. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh kantor imigrasi, bersedia datang ke kantor imigrasi untuk menjawab pertanyaan dan diambil sidik jarinya serta membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor.

Khusus bagi warga negara keturunan asing, selain syarat-syarat tersebut harus di lengkapi:

1. Surat Keterangan kewarganegaraan.
2. Akta Kelahiran.
3. Surat keterangan ganti nama.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, maka paspornya dapat secara internasional. Dengan kata lain paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Dengan paspor dapat diketahui identitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

## **I. DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **1. Data Kependudukan**

Pasal 58

a) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

b) Data perseorangan meliputi :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 Nomor KK;                        | 15 Nama ibu kandung;                                  |
| 2 NIK;                             | 16 NIK ayah;  |
| 3 Nama lengkap;                    | 17 Nama ayah;   |
| 4 Jenis kelamin;                   | 18 Alamat sebelumnya;                                 |
| 5 Tempat lahir;                    | 19 Alamat sekarang;                                   |
| 6 Tanggal aturnatautahun lahir;    | 20 Kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir; |
| 7 Golongan darah;                  | 21 Nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir; |
| 8 Agama atau kepercayaan;          | 22 Kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah;       |
| 9 Status perkawinan;               | 23 Nomor akta perkawinan atau buku nikah;             |
| 10 Status hubungan dalam keluarga; | 24 Tanggal perkawinan;                                |
| 11 Cacat fisik dan atau mental;    | 25 Kepemilikan akta perceraian;                       |
| 12 Pendidikan terakhir;            | 26 Nomor akta perceraian atau surat cerai;            |
| 13 Jenis pekerjaan;                | 27 Tanggal perceraian.                                |
| 14 NIK ibu kandung;                |   |

c) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

## 2. Dokumen Kependudukan

Pasal 59

a) Dokumen Kependudukan meliputi:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1 Biodata Penduduk; | 4 Surat keterangan kependudukan |
| 2 KK;               | 5 Akta Pencatatan Sipil.        |
| 3 KTP;              |                                 |

b) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Surat Keterangan Pindah;        | 8 Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; |
| 2 Surat Keterangan Pindah Datang; | 9 Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; |
| 3 Surat Keterangan Pindah ke      | 10 Surat Keterangan Kematian;             |

	Luar Negeri;		
4	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;	11	Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
5	Surat Keterangan Tempat Tinggal;	12	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
6	Surat Keterangan Kelahiran;	13	Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
7	Surat Keterangan Lahir Mati.	14	Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- c) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupatenataukota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- d) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupatenkota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga NegaraIndonesia antarkecamatan dalam satu kabupatenataukota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- e) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa atau kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- f) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Dalam pasal 63 dijelaskan bahwasannya:

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Ktp.
- 2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki Ktp.
- 3) Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- 4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Ktp kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- 5) Penduduk yang telah memiliki Ktp wajib membawa pada saat bepergian.
- 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Ktp.

Dijelaskan juga dalam pasal 64 bahwasannya:

- 1) Ktp mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan

Ktp, tandatangan pemegang Ktp, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- 2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- 3) Dalam Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- 4) Masa berlaku Ktp:
  - a) untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
  - b) untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal tetap
- 5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi Ktp yang berlaku seumur hidup.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Undang-Undang administrasi., h. 35.